



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1948
PERUSAHAAN. TANAH.

Peraturan tentang Jaminan Tersedianya Tanah-Tanah Oleh Kelurahan-Kelurahan
Guna Perusahaan-Perusahaan Pertanian Di Daerah Surakarta Dan Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan mengenai jaminan tersedianya Tanah-tanah oleh kelurahan-kelurahan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta an Karesidenan Surakarta guna perusahaan-perusahaan Pertanian agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun tanaman (Plantjaar) 1948 dapat langsung, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1948 (tanggal 26 April 1948) harus diadakan selekas mungkin;

Mendengar :

Pertimbangan : a. Kementerian dan Kemakmuran Jawatan Pengawasan Perkebunan dengan surat tanggal 13, 15 dan 17 Mei 1948 No. 1445/G/10/B, 1465/Pk./6/B dan 1477/Pk./6/B;
b. Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta dengan surat tanggal 26 Mei 1948 No. D. Pem. D./1656/B/4;
c. Pemerintah Karesidenan surakarta dengan surat tanggal 19 Mei 1948 No.4492/0/31;

Mengingat : akan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN TERSEDIANYA TANAH-TANAH OLEH
KELURAHAN-KELURAHAN GUNA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTANIAN DALAM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KARESIDENAN SURAKARTA.

Pasal 1.

- (1) Luasnya tanah yang harus disediakan untuk masing-masing perusahaan pertanian Negara (selanjutnya disebut "perusahaan") didaerah Istimewa Jogjakarta dan Karesidenan Surakarta:
 - a. buat melangsungkan tanaman tahun 1947-1948 yang belum dipanen;
 - b. buat tanaman baru tahun 1948-1949;
- (2) Luasnya tanah yang harus disediakan oleh masing-masing kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Istimewa) yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Waktu pemakaian tanah oleh perusahaan termaksud dalam pasal 1 huruf a, ialah 6 bulan dan yang termaksud dalam pasal 1 huruf b, 12 atau 18 bulan, tergantung pada jenisnya tanaman, terhitung mulai tanggal 1-4-1948, sebagai tercantum dalam ruangan 5 dari daftar A dan B.
- (2) Bila tanah-tanah itu telah habis dipanen tanamannya atau tidak dipergunakan lagi oleh perusahaan-perusahaan, walaupun waktu pemakaian dalam ayat dimuka belum habis, harus diserahkan kembali secepat-lekasnya kepada kelurahan yang bersangkutan,

Pasal 3.

- (1) tanah-tanah termaksud diatas hanya boleh ditanami dengan tanaman yang yang ditentukan dalam ruangan tanaman Pemerintah yang telah disyahkan (Tanaman baku).
- (2) Bila kepentingan Negara menghendakinya, Kepala Daerah dapat memberi ijin untuk menyimpang dari ketentuan dalam ayat dimuka.

Pasal 4.

- (1) Banyaknya uang kerugian untuk pemakain tanah selama waktu yang tersebut dalam pasal 2 ayat 1, ditetapkan oleh dan atas persetujuan kedua pihak; bial tentang hal ini tidak dapat persetujuan, maka jumlah itu ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pedoman dengan mengingat Pertimbangan Panitia, yang dianjurkan dalam surat Menteri Kemakmuran Jawatan Perkebunan tertanggal 31 Oktober 1946 No. 641/G/2 yang kini berlaku didaerah-daerah luar Jogjakarta

dan Surakarta.

- (2) Uang Kerugian itu diterimakan kepada kelurahan, dengan ketentuan bahwa 75% jumlah itu adalah buat para pemilik tanah (Kuli kenceng) yang berkepentingan, dan 25% buat kas kelurahan.

Pasal 5.

- (1) Dengan persetujuan kedua pihak penyelenggaraan tanaman diatas tanah-tanah yang tersebut dalam pasal 1 huruf b, baik semua maupun sebagian, dapat dilakukan oleh petani-petani yang berkepentingan berdasar suatu perjanjian suka rela yang diperbuat dalam Bupati yang bersangkutan.
- (2) Didalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 4 tidak berlaku.

Pasal 6.

Peraturan ini di mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Diumumkan
Pada tanggal 12 Juni 1948.

Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Juni 1948.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri dalam Negeri A.I,

SOEKIMAN.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1948.
TENTANG
JAMINAN TERSEDINYA TANAH-TANAH OLEH KELURAHAN-
KELURAHAN GUNA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTANIAN
DALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN KARESIDENAN SURAKARTA.

PENJELASAN UMUM.

1. Pasal 3 ayat 1 dari Undang-Undang No. 13 tertanggal 26-4-1948 menentukan, bahwa kelurahan-kelurahan di daerah Istimewa Jogjakarta dan Karesidenan surakarta harus menjamin tersedianya tanah-tanah, agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun tanaman (Plantjaar) 1948 dapat langsung, jaminan secepat mungkin akan diatur dengan peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini menetapkan suatu Peralihan yang maksudnya:

- a. mengisi lacune (rechtsvacuum), yang timbul karena dihapuskannya peraturan-peraturan conversie (yaitu sebagian dari V.G.R);
- b. menjamin agar produksi plan Kemakmuran tahun tanaman 1948 dapat terlaksana.

Dengan dicabutnya Pasal 5a. V.G.R., maka lenyaplah dasar yang mengatur cara yang terpenting tentang pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan pertanian, tidak hanya mengenai pemakaian tanah untuk tanaman baru saja tetapi yang tidak kurang pentingnya ialah untuk melangsungkan tanaman yang sekarang sudah ada sampai selesai dipanen.

2. Kepada kelurahan-kelurahan diletakkan kewajiban untuk menjamin tersedianya tanah-tanah yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Berkenan dengan kekhawatiran beberapa anggota B.P.K.N.P. (rapat tanggal 26-4-1948, sidang ke XIV), bahwa kewajiban-kewajiban kelurahan-kelurahan itu didalam praktek akan menjadi begitu berat sehingga manfaat penghapusan peraturan conversie akan tidak berarti lagi oleh karenanya, maka perlulah mengadakan pembatasan terhadap kewajiban itu.

Pembatasan itu mengenai:

- a. luasnya tanah yang disediakan untuk melangsungkan tanaman yang ada dan tanaman baru (pasal 1 (1));

- b. waktu pemakaian tanah itu (pasal 2);
 - c. cara mempergunakan tanah itu, misalnya hanya boleh buat tanaman yang telah ditentukan saja (pasal 3).
3. Selanjutnya dalam hubungan hukum antara kelurahan pemilik tanah dan perusahaan-perusahaan perlu juga diadakan ketentuan tentang dan jumlah kerugian tanah untuk pemakain tanah itu.jumlah itu harus pantas (redelijk) menurut syrat-syarat yang lajim dan berdasarkan keadaan yang nyata didalam daerah tersebut. Kurang dari itu merugikan (menjadi pada hakikatnya memberatkan kewajiban) pemilik tanah. Melebihi jumlah itu membahayakan rencana produksi, menjadi indirect merugikan Negara, instansi yang dianggap pada tempatnya untuk menetapkan kerugian itu bila antara kedua fihak tidak terdapat persetujuan, ialah Kepala Daerah (Istimewa atau Residen) yang didalam hal ini diwajibkan mendengar pertimbangan organisasi-organisasi yang berkepentingan.
4. Dengan lenyapnya servituut conversie, maka tanah-tanah yang bersangkutan (selain tanah-tanah yang dipakai buat mendirikan Rumah-Ruamh, gedung-gedung dan bangunan-bangunan, lagi pula prusahaan-perusahaan pegunungan, yang belum diberikan kepada siapa pun juga), kembali menjadi:
- a. hak kepunyaan (bezitsrecht) kelurahan;
 - b. hak pakai turun-menurun (erfelijk individueel gebruiksrecht) dari kuli kenceng.

(Meskipun perkataan "bezitsrecht" kelurahan dan "erfelijk individueel gebruiksrecht" kuli kenceng dapat disangkal kebenarannya,didalam penjelasan ini dipakai juga sebagai onderscheiding, hanya untuk terangnya saja).

Pendapat, bahwa tanah yang dibebaskan dari conversie lantas dapat dibagi antara orang-orang yang belum mempunyai tanah, adalah tidak benar. Sekarang juga berhak menggarapnya hanya kuli-kuli centeng.

Adapun dikemudian hari kelurahan umpama mengadakan pembagian baru, itulah lain soal.

yang pertama-tam berhak menerima kerugian dari perusahaan atas pemakaian tanah itu ialah kuli centeng; sebagai penghargaan jasa kelurahan-kelurahan yang dibebani kewajiban menyediakan tanah itu dan juga sebagai pengakuan haknya atas tanah itu, kelurahan-kelurahan pun diberi bagian.

Lagi pula uang kerugian yang diterimakan kepada kelurahan akan memberi manfaat juga pada umum, terhitung orang-orang yang tidak mempunyai tanah, hal mana dapat mempertebal rasa gotong-royong. Bagian 75% buat kuli centeng dan 25% buat kelurahan dianggap seimbang (pasal 4).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

didalam pasal ini ditetapkan jumlah luasnya tanah-tanah yang harus tersedia untuk masing-masing perusahaan dan namanya kelurahan-kelurahan yang masuk dalam lingkungan areal itu. untuk mencegah kesulityan-kesulitan berkenaan dengan tanaman yang sekarang ada, oleh karena dicabutnya pasal 5a V.G.R. pemakaian tanah buat melangsungkan tanaman itu, hilang rechtsgronnya, maka ditentukan bahwa kewajiban kelurahan untuk menyediakan tanah, selain buat tanaman baru, juga untuk melangsungkan tanaman yang ada. agar pembagian antara kelurahan-kelurahan dapat diatur sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan keadaan satu persatunya tempat, maka luas tanahnya yang harus disediakan oleh masing-masing kelurahan tidak ditentukan didalam Peraturan Pemerintah ini, tetapi penetapannya diserahkan kepada kepala Daerah.

Pasal 2.

- (1) Waktu pemakaian ditentukan 6 bulan untuk melangsungkan tanaman yang ada, 12 atau 18 bulan tanaman baru. Itulah waktu yang paling lama (maxsimum).
- (2) Jika sebelum habis tempo itu tanah-tanah tidak dibuthkan oelh onderneming harus dikembalikan selekas-lekasnya kepada para petani agar oleh mereka dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Pasal 3.

- (1) Pembatasan ini perlu buat mencegah pemakaian tanah untuk keperluan yang tidak dimaksudkan.
- (2) Memberi kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan ayat 1, jika sekonyong-konyong keadaan berubah dan kepentingan Negara menghendaki rencana lain.

Pasal 4.

- (1) Ketentuan ini bermaksud mencapai penetapan jumlah kerugian yang pantas

dan adil, untuk mencegah jangan sampai rencana produksi menjadi kandas oleh karena jumlah yang diminta oleh salah satu atau kedua pihak melampaui batas kepantasan. Adapun jumlah kerugian atas pemakaian tanah itu dihitung penuh, tidak dihitung bulanan, oleh karena bial satu musim telah lampau beberapa bulan, harga tanah itu untuk tanaman baku (padi) hampir-hampir hilang sama sekali, menjadi tidak tepat untuk menghitung kerugian berdasarkan keseimbangan dengan lamanya waktu saja.

- (2) 75% dari jumlah kerugian diterimakan kepada kuli centeng 25% kepada kelurahan. Buat tanah-tanah yang dipakai buat mendirikan rumah-rumah, gedung-gedung dan bangunan-bangunan, lagipula perusahaan pegunungan dikaresidenan surakarta yang berdasar bengkok-stelsel, dimana belum dibentuk kelurahan-kelurahan, uang kerugian seluruhnya dimasukkan dalam kas daerah.

Pasal 5.

- (1) Bermaksud memberi kepada golongan petani yang berhasrat ikut serta menyelenggarakan tanaman perusahaan. Teati dari sebab akibat tindakan demikian itu, baik teknis, ekonomis, maupun financieel, akan luas sekali, maka pelaksanaan keinginan itu seharusnya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. Persetujuan ini mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak. Agar dalam hal ini kepentingan Negara jangan sampai terdesa, maka ditentukan, bahwa perjanjian-perjanjian diperbuat dihadapan Bupati.
- (2) Jika tanaman diselenggarakan oleh petani sendiri, maka tanahnya dan tenaganya dimasukkan sebagai aandeel didalam perusahaan. Tanah tetap dikuasai oleh petani sendiri, menjadi peraturan-peraturan tentang waktu pemakaian dan pemberian uang kerugian tidak berlaku.

Pasal 6.

Sudah jelas.

LAMPIRAN TABEL TIDAK DISERTAKAN